



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SOSIALISASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027



BUPATI

H Subandi SH. M.Kn.

WAKIL BUPATI

Hj. Mimik Idayana

Dr. Ng. TIRTO ADI MP, M.Pd.
(Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Kabupaten Sidoarjo)

Aula SMPN 4 Sidoarjo, 8 – 10 April 2026



RPJMD Kab. Sidoarjo Tahun 2025-2029

MISI

VISI

**“Menata Desa
Membangun Kota,
Menuju Sidoarjo Menjadi
Metropolitan Inklusif,
Berdaya Saing, Sejahtera
dan Berkelanjutan”**

1.

Menciptakan Sumber Daya manusia (SDM) Berintegritas, Berakhlak dan Mewujudkan Janiman Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo

2.

Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi

3.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

4.

Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial Strategis Berkelanjutan

5.

Mewujudkan Masyarakat yang Regligius, Setara, Tenram dan Nyaman

Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)



1 Permendikdasmen 3/ 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru

2 Kepmendikdasmen 14 / 2026 tentang Juknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid per Rombel dan Jumlah Rombel pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian

3 Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/167/438.1.1.3/2026 tentang Juknis SPMB di Kabupaten Sidoarjo

4 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo Nomor 100.3.3/72/438.5.1/2026 tentang Penjelasan Teknis dan Daftar Zona Prioritas Untuk Sistem Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Sidoarjo

Dokumen terkait SPMB



BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 08 Januari 2026

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Lurah/Kepala Desa
4. Kepala Satuan Pendidikan
AUD/SD/SMP Negeri/Swasta
di

SIDOARJO

SURAT EDARAN

Nomor 100.3.4.2/287/438.5.1/2026

TENTANG

Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Mendasari Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Peserta Didik Baru (PPDB), maka diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. PPDB yang selanjutnya disebut dengan SPMB dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, memastikan setiap calon peserta didik mendapat kesempatan yang sama dan mematuhi peraturan Undang-undang yang berlaku. Tujuan diterbitkan Surat Edaran ini adalah sebagai upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi pada saat pelaksanaan SPMB.
2. Pada kegiatan sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan SPMB, seluruh ASN dan non ASN di dalam Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, Jawa Timur 61211
Telepon (031) 8921946, 8941145, Faksimile (031) 8946924,
Laman www.sidoarjokab.go.id, Pos-el bupati@sidoarjokab.go.id

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**SE Bupati Sidoarjo
tentang Pencegahan Korupsi dan
Pengendalian Gratifikasi dalam
Penyelenggaraan SPMB**



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

Nomor: 400.3.5/2291/438.5.1/2026

TENTANG

PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TAHUN AJARAN 2026/2027
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo Tentang Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).

**SK Bupati Sidoarjo
tentang Panitia SPMB**



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 100.3.3.2/ /438.1.1.3/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penerimaan murid baru, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa, Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

**SK Bupati Sidoarjo
tentang Petunjuk Teknis SPMB**

Jenjang Taman Kanak-kanak

Jumlah anak usia 3-4 tahun: 41.000 – 43.000 (sumber data: BPS Kab. Sidoarjo)


Jumlah murid yang dapat ditampung di TK Negeri/Swasta: 18.927 orang (menyebar di 758 Lembaga).

Jumlah murid RA: 19.239 orang, (menyebar di 331 Lembaga)

**Total daya tampung di TK dan RA:
38.166 murid**



Jumlah Lulusan TK/RA



Jumlah Lulusan TK/RA: 30.938 murid

Daya Tampung SD Negeri:

- Jumlah Rombel: 754
- Jumlah Murid : 18.065 (58,4%)

Daya Tampung SD Swasta:

- Jumlah Rombel: 275
- Jumlah Murid : 6500 (21,2%)


Daya Tampung MI N/S:

- Jumlah Rombel: 254
- Jumlah Murid : 5080 (16,4%)

Jumlah Daya Tampung SD, MI N/S: 29.645

Murid yang belum tertampung di SD/MI: 1.293 (4,18%)

JUMLAH LULUSAN SD/MI/ PEND. KESETARAAN



**Jumlah murid: 33.274 orang
(turun 4,5% dibandingkan
TA 2025/2026=34.862 murid)**

Daya Tampung Jenjang SMP/MTS

Aspek	SMP Negeri		SMP Swasta		MTs Negeri & Swasta	
	2025/2026	2026/2027	2025/2026	2026/2027	2025/2026	2026/2027
Lembaga	46	46	143	145	73	73
Rombel	423	424	401	403	226	226
Daya Tampung	38,5% 14.293 Org	40,5% 14.472 Org	35,13% 11.294 Org	34,13% 11.358 Org	22,50% 7.232 Org	21,73% 7.232 Org

Keterangan:

Perkiraan jumlah murid yang ditampung di SMP N/S dan MTs N/S TA 2026/2027 adalah **32.070 orang (96,4%)** dari lulusan. Selebihnya menyebar di Pondok Pesantren, atau bersekolah di luar Sidoarjo

Jalur Penerimaan Murid Baru

Tahun 2025				Tahun 2026			
Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi	Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi
Permendikdasmen: Minimal 70%	Permendikdasmen: Minimal 15%	Permendikdasmen: -	Permendikdasmen: Maksimal 5%	Permendikdasmen: Minimal 70%	Permendikdasmen: Minimal 15%	Permendikdasmen: -	Permendikdasmen: Maksimal 5%
SD: 75%	SD: 22%	SD: -	SD: 3%	SD: 75%	SD: 22%	SD: -	SD: 3%
Permendikdasmen: Minimal 40%	Permendikdasmen: Minimal 20%	Permendikdasmen: Minimal 25%	Permendikdasmen: Maksimal 5%	Permendikdasmen: Minimal 40%	Permendikdasmen: Minimal 20%	Permendikdasmen: Minimal 25%	Permendikdasmen: Maksimal 5%
SMP: 45%	SMP: 22%	SMP: 30%	SMP: 3%	SMP: 45%	SMP: 22%	SMP: 30%	SMP: 3%

SPMB dilaksanakan secara



Objektif



Transparan



Akuntabel



Berkeadilan



**Tanpa
Diskriminasi**

JUKNIS SPMB KAB. SIDOARJO



Rombongan Belajar dan Pagu 2026/2027

TK

**Rombel: Maksimal 6 (enam)
Pagu per kelas sebanyak 15
murid**

SD

**Rombel: Maksimal 4 (empat)
Pagu per kelas sebanyak 28
murid**

SMP

**Rombel: Maksimal 11 (sebelas)
Pagu per kelas sebanyak 32
murid**



**Keputusan Mendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026
tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid
Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar
pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Maksimal Murid Per Rombel dalam Kondisi Normal
PAUD usia 0 - 2 tahun	10
PAUD usia 2 - 4 tahun	12
PAUD usia 4 - 6 tahun	15
SD	28
SMP	32
SMA/SMK	36
SDLB	5
SMPLB dan SMALB	8
Paket A	20
Paket B	25
Paket C	30

Jumlah Maksimal Murid per Rombel dalam Kondisi Normal

Jenjang Pendidikan	Jumlah Maksimal Rombel Setiap Satuan Pendidikan dalam Kondisi Normal
PAUD	16
SD	24
SDLB	30
SMP/SMPLB	33
SMA/SMALB	36
SMK	72
Program Pendidikan Kesetaraan	36

Jumlah Maksimal Rombel setiap Satuan Pendidikan dalam Kondisi Normal

Ketentuan Jumlah Murid per Rombel dalam Kondisi Pengecualian Satuan Pendidikan dapat melebihi ketentuan jumlah murid per rombel dalam kondisi normal dengan ketentuan:

Berada pada wilayah dengan keterbatasan jumlah satuan pendidikan berstatus negeri dan swasta yang dapat diakses oleh murid

Berada pada wilayah dengan keterbatasan jumlah satuan pendidikan berstatus negeri dan swasta yang dapat diakses oleh murid




Mekanisme Penetapan Jumlah Murid per Rombel dengan Kondisi Pengecualian:

Pengusulan oleh Dinas Pendidikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian di bidang penjaminan mutu pendidikan

Verifikasi dan Validasi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan

Penetapan oleh Dinas Pendidikan


Persyaratan Umum Calon Murid Baru

 TK	 SD	 SMP
Berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A.	Berusia: a. 7 tahun; atau b. paling rendah 6 tahun (per 1 Juli thn berjalan).	Berusia paling tinggi 15 tahun (per 1 Juli thn berjalan).
Berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B.	Diprioritaskan berusia 7 tahun.	Telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat.
	Usia paling rendah 6 tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan bagi calon murid yang memiliki: a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan b. kesiapan psikis.	

- PERSYARATAN USIA DIKECUALIKAN UNTUK CALON MURID:**
- 1. PENYANDANG DISABILITAS;**
 - 2. PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KHUSUS;**
 - 3. PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS; DAN/ATAU**
 - 4. PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG BERADA DI DAERAH 3T**


JALUR SPMB

SD



■ JALUR AFIRMASI ■ JALUR DOMISILI ■ JALUR MUTASI

SMP



■ JALUR AFIRMASI ■ JALUR DOMISILI ■ JALUR PRESTASI ■ JALUR MUTASI

Jalur Khusus pada SPMB di Kabupaten Sidoarjo

No.	Jalur	Dasar Hukum	Nama Sekolah	Pagu	Persyaratan
1.	Jalur Kelas Khusus Olahraga (KKO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbudristek 12/2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (PDM) 2. Perda Kabupaten Sidoarjo 9/2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 3. SK Bupati Sidoarjo Nomor 188/147/438.1.1.3/2022 tentang Penyelenggaraan Sekolah KKO di Kabupaten Sidoarjo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP Negeri 2 Sidoarjo 2. SMP Negeri 1 Tulangan 3. SMP PGRI 9 Sidoarjo 	32 murid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Domisili Sidoarjo 2. Tidak berlaku sistem zona 3. Lolos seleksi administrasi, teknis, dan wawancara <p>Cabor: Atletik, Renang, Sepatu Roda, Panahan, Bulutangkis, Catur, Voli pantai, Pencak silat, Karate, Petanque.</p>
2.	Jalur Layanan Individual Siswa Cerdas Istimewa (LISCI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbudristek 12/2024 Tentang Kurikulum PDM 2. Perda Kabupaten Sidoarjo 7/2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP Negeri 1 Sidoarjo 2. SMP Negeri 1 Sedati 3. SMP Negeri 3 Sidoarjo 4. SMP Negeri 5 Sidoarjo 5. SMP Negeri 1 Krian 6. SMP Negeri 1 Taman 7. SMP Progresif Bumi Shalawat 	28 murid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Domisili Sidoarjo 2. Tidak berlaku sistem zona 3. Seleksi administrasi dan nilai rapor 4. Hasil psikotes (IQ minimal 120, skala Wechsler, EQ, <i>Task Comittment and Creativity</i>)

Jalur Khusus pada SPMB di Kabupaten Sidoarjo

No.	Jalur	Dasar Hukum	Nama Sekolah	Pagu	Persyaratan
3.	Jalur Kelas Khusus Seni Budaya (KKSB)	<ol style="list-style-type: none">1. Permendikbudristek 12/2024 Tentang Kurikulum PDM2. Perda Kabupaten Sidoarjo 7/2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. SMP Negeri 4 Sidoarjo2. SMP Negeri 1 Buduran3. SMP Negeri 1 Tulangan4. SMP PGRI 1 Buduran	32 murid	<ol style="list-style-type: none">1. Domisili Sidoarjo2. Tidak berlaku sistem zona3. Lolos seleksi administrasi, teknis, dan wawancara (khusus untuk cabang Seni Musik dan Seni Tari mengupload video unjuk karya (2 menit)4. Cabang: Seni Musik, Seni Tari, Seni Rupa

Jalur Domisili

Metode: pemetaan wilayah dan radius satuan pendidikan ke wilayah administratif terkecil



Sasaran:

- Calon murid baru di wilayah sesuai zona yang ditetapkan
- Calon murid baru di luar wilayah sesuai regulasi



Aplikasi:

Google maps, google fit, strava
atau lainnya



Dokumen:

- KK paling singkat terbit 1 (satu) tahun sebelum tgl pendaftaran SPMB
- Aturan lain sesuai regulasi

Pilihan Sekolah:

Memilih 2 (dua) sekolah



Skor Jarak

200 – 0, setiap kelipatan 100 m dikurangi 1 (satu) skor



Zona SD:

- Zona 1 : RT dengan jarak 0-200m dari sekolah
- Zona 2 : RT dengan jarak lebih dari 200m dari sekolah

Zona SMP:

- Zona 1 : RT dengan jarak 0-250 m dari sekolah
- Zona 2 : RT dengan jarak 250-500 m dari sekolah
- Zona 3 : RT di desa sekolah tersebut dan desa yang bersinggungan dengan desa sekolah tersebut


Blank Spot

- Menggunakan jalur domisili
- Diperuntukkan bagi calon murid yang tempat tinggalnya jauh dari SMP Negeri

**153
Desa**

**18
Kecamatan**

**174
Calon
Murid**



Jalur Afirmasi

Zona Prioritas:

1

- Anak asuh Ponpes/panti asuhan/panti sosial
- Penyandang disabilitas
- Calon murid berasal dari SD/MI sulit terjangkau

No.	Satuan Pendidikan
1.	SDN Gebang 2 Sidoarjo
2.	MI Al-Abror Kalikajang Gebang Sidoarjo
3.	SDN Sawohan 2 Buduran
4.	SDN Tambak Kalisogo 1 Jabon
5.	SDN Kupang 3 Jabon
6.	SDN Kupang 4 Jabon
7.	SDN Kedungpandan 2 Jabon

2

Calon murid yang berasal dari keluarga tidak mampu



Calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:



- Bukti keikutsertaan calon murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu : PKH, KIS, KIP, Keluarga yang terdaftar dalam DTKS, atau surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari ketua RT disetujui ketua RW, diketahui lurah/kepala desa setempat
- Surat keterangan tidak mampu wajib dilampiri pakta integritas yang dibuat oleh ketua RT, dan ditandatangani oleh ketua RT, ketua RW, dan lurah/kepala desa, bermaterai cukup.



Surat pernyataan dari orang tua/wali calon murid baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu



Penyandang Disabilitas pada Jalur Afirmasi



Calon murid baru penyandang disabilitas (murid dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda pada tingkat ringan dan sedang) **hanya dapat mendaftar pada jalur afirmasi**




Calon murid baru mendaftar dengan melampirkan hasil asesmen/pemeriksaan dari ahli (dokter ahli, psikolog profesional) yang sudah dimiliki.

Jalur Mutasi

- Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor
- Paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penugasan sampai tanggal pendaftaran jalur mutasi

Untuk anak guru/tendik, dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan dari yang berwenang, dan diprioritaskan yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan

JALUR PRESTASI



Jalur Prestasi

Prestasi Belajar (Rapor dan TKA)

- Prestasi penilaian dengan berdasarkan rerata nilai rapor pada kelas IV dan V serta semester I kelas VI untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, dengan bobot 60% dan hasil **Tes Kompetensi Akademik (TKA) dengan bobot 40%**, diprioritaskan calon murid baru yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan.
- Dihitung dengan kelipatan 14 (empat belas) murid dipilih 1 (satu) peserta didik berprestasi dan apabila terdapat sisa lebih dari kelipatan berjumlah 5 (lima) atau lebih, maka ditambah 1 (satu) murid berprestasi. Penentuan murid berbasis kelas, yang dilakukan oleh sistem.
- Penentuan murid jalur prestasi belajar didistribusikan berdasarkan jumlah ruang kelas yang ada, apabila terdapat sisa maka diberikan ke kelas dengan jumlah siswa terbanyak. Bilamana terjadi jumlah murid yang sama maka diberikan berdasarkan nilai rata-rata kelas tertinggi
- Satuan pendidikan SD/MI yang hanya memiliki 1 (satu) rombel dengan jumlah murid kurang dari 14 (empat belas) dipilih 1 (satu) murid berprestasi



Jalur Prestasi Hasil Kejuaraan

1

Hasil kejuaraan dalam bentuk perlombaan/pertandingan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

2

Memiliki sertifikat akademik/nonakademik berjenjang baik perorangan atau beregu dan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Dinas, paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB.



Jalur Prestasi Hasil Kejuaraan

3

Juara I akademik/nonakademik tingkat kabupaten perorangan/beregu, Juara I dan II akademik/nonakademik tingkat provinsi perorangan/beregu, dan/atau Juara I, II, III akademik/nonakademik tingkat internasional/nasional perorangan/beregu (bagi calon murid baru dari luar Kabupaten Sidoarjo adalah sertifikat akademik/nonakademik berjenjang perorangan Juara I, dan II provinsi, dan Juara I, II, III tingkat nasional/internasional).

4

Sertifikat akademik/nonakademik yang diperoleh calon murid baru secara tidak berjenjang dan perorangan yakni:

- a. Juara I akademik/non akademik tingkat kabupaten;
- b. Juara I dan II akademik/non akademik tingkat provinsi; dan/atau
- c. Juara I, II, III akademik/non akademik tingkat internasional/nasional yang diselenggarakan oleh Dinas, Disporabudpar Kabupaten Sidoarjo, KONI, Kemendikbudristek, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau *event* nasional/internasional (paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB).

Jalur Prestasi Apresiasi

1 Pramuka Garuda

2 Keagamaan (Hafiz Qur'an), dibuktikan dengan dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Pondok Pesantren/Lembaga Tahfizul Quran

3 Organisasi kepanduan: Ketua Regu LT III, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Kwaran

4 Calon murid baru yang orang tuanya aktif mendonorkan darah (minimal 25 kali)



Jalur Prestasi pada SMP Penyelenggara LISCI

01

Sertifikat berjenjang: Juara I tingkat kabupaten perorangan, Juara I dan II akademik/nonakademik tingkat provinsi perorangan, dan/atau Juara I, II atau III akademik/nonakademik tingkat nasional/internasional perorangan.

03

Sertifikat akademik berjenjang: Juara I akademik tingkat provinsi perorangan, dan/atau Juara I, II atau III akademik tingkat nasional/internasional perorangan (bagi calon murid baru dari luar Sidoarjo).

02

Sertifikat akademik tidak berjenjang: Juara I akademik tingkat nasional/internasional perorangan).

Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

- Membentuk Panitia SPMB tingkat satuan pendidikan
- Melakukan sosialisasi paling sedikit kepada:
 - a. camat, lurah/kepala desa, ketua RT, ketua RW;
 - b. komite satuan pendidikan;
 - b. orang tua/wali calon murid; dan
 - c. calon murid.
- Membuat laporan seluruh kegiatan SPMB



Tahapan Pelaksanaan SPMB

- 01 Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru
<https://www.spmb Sidoarjo.id>
- 02 Pendaftaran
- 03 Seleksi sesuai jalur pendaftaran
- 04 Pengumuman penetapan calon murid baru
- 05 Daftar ulang

JADWAL SPMB TK



Pengumuman Pendaftaran

25 – 26 Mei 2026



Pendaftaran

2 – 6 Juni 2026



Pengumuman Penetapan
Calon Murid Baru

15 Juni 2026



Daftar Ulang

17 – 18 Juni 2026

JADWAL SPMB SD

Jalur Domisili dan Jalur Mutasi, dan Jalur Afirmasi



Penyampaian Formulir
Pendaftaran ke TK/RA

25 – 27 Juni 2026



Pengisian Data oleh
Operator TK/RA

25 Juni – 1 Juli 2026



Pengumuman Penetapan
Calon Murid Baru

2 Juli 2026 (pukul 14.00 WIB)



Daftar ulang

3 – 4 Juli 2026

JADWAL SPMB SMP

Pra Pendaftaran



Sosialisasi Entry Nilai Rapor kepada Operator SD/MI

2 April 2026



Entry nilai rapor oleh Operator SD/MI

3 – 7 April 2026



Verifikasi nilai rapor oleh Kepala SD/MI

7 – 13 April 2026



Pengunduhan token oleh Operator SD/MI

13 – 15 April 2026



Pembagian Token dari Operator SD/MI kepada Calon Murid Baru

16 – 20 April 2026



Pengisian Biodata, Titik Koordinat Calon Murid Baru

18 – 24 April 2026



Pengecekan Titik Koordinat oleh Panitia SPMB SMP Negeri

24 – 30 April 2026



Pengambilan Token Lulusan SD/MI Luar Kab. Sidoarjo dan/atau Lulusan SD/MI Tahun sebelumnya (di SMPN Pilihan 1)

1 – 5 Mei 2026



Simulasi Pemilihan SMP Negeri oleh Calon Murid Baru

4 – 5 Mei 2026

Jadwal SPMB SMP

Jalur Kelas Khusus Olahraga (KKO)



Pendaftaran

2 – 4 Mei 2026



Verifikasi/Validasi Data

5 Mei 2026



Pengumuman Verifikasi/Validasi Data

6 Mei 2026



Pelaksanaan Seleksi Teknis

7 – 9 Mei 2026



Pengumuman

12 Mei 2026 (Pukul 14.00 WIB)



Daftar Ulang

13, 15 Mei 2026

Jadwal SPMB SMP

Jalur Kelas Khusus Seni Budaya (KKSB)



Pendaftaran

2 – 4 Mei 2026



Verifikasi/Validasi Data

5 Mei 2026



Pengumuman Verifikasi/Validasi Data

6 Mei 2026



Pelaksanaan Seleksi Teknis

7 – 9 Mei 2026



Pengumuman

12 Mei 2026 (Pukul 14.00 WIB)



Daftar Ulang

13, 15 Mei 2026

Jadwal SPMB SMP

Jalur Layanan Individual Siswa Cerdas Istimewa (LISCI)



Entry Data Hasil Pemeriksaan Psikologi
oleh Calon Murid Baru

2 – 4 Mei 2026



Pendaftaran

2 – 4 Mei 2026



Verifikasi/Validasi Data

7 – 8 Mei 2026



Pengumuman

12 Mei 2026 (Pukul 14.00 WIB)



Daftar Ulang

13, 15 Mei 2026

Jadwal SPMB SMP Jalur Afirmasi



Pengajuan calon peserta

11 – 13 Mei 2026



Asesmen calon peserta

14 – 15 Mei 2026



Pengumuman Hasil asesmen

16 Mei 2026



Pendaftaran

18 – 20 Mei 2026



Verifikasi dan validasi lapangan

21 - 25 Mei 2026



Pengumuman penetapan calon
peserta didik baru

30 Mei 2026 (Pukul 14.00 WIB)



Daftar ulang

2 - 3 Juni 2026

Jadwal SPMB SMP

Jalur Prestasi Hasil Kejuaraan dan Apresiasi



Pendaftaran

2– 4 Juni 2026



Verifikasi/Validasi Data

5 – 12 Juni 2026



Pengumuman

13 Juni 2026 (Pukul 14.00 WIB)



Daftar Ulang

15, 17 Juni 2026

Jadwal SPMB SMP

Jalur Prestasi Belajar (Rapor & TKA) dan Jalur Mutasi



Pendaftaran

15 – 17 Juni 2026



Verifikasi/Validasi Data

18 – 19 Juni 2026



Pengumuman

20 Juni 2026 (Pukul 14.00 WIB)



Daftar Ulang

22 – 23 Juni 2026

Jadwal SPMB SMP Jalur Domisili



Pendaftaran

22 – 24 Juni 2026



Verifikasi dan Validasi Data/
Lapangan

25 – 27 Juni 2026



Pengumuman Penetapan Calon
Murid Baru

29 Juni 2026 (pukul 14.00 WIB)



Daftar Ulang

30 Juni – 1 Juli 2026

**TERIMA
KASIH**

SPMB 2026

